



JOURNAL OF CONTEMPORARY
GENDER AND CHILD STUDIES

Vol 5 No 2 Year 2026 Page 740-746

<https://zia-research.com/index.php/jcgcs>

Pencegahan *Bullying* Verbal dalam Perspektif Fikih Siyasah

Moh Restu Hoeruman¹, Nur Hasna Laili², Haniyah Ramadhani³, Syadza Aura Imaniah⁴, Intan Jayusman⁵, Resti Emilia⁶, Richa Meta Nozarina⁷, Iin Fadhillah⁸, Eka Rahma Dewi⁹, Khoiriyah Nurul Faizah¹⁰, Dealfi Anggun Pratiwi¹¹, Aufa Khairunnisa¹²

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12} Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

Email: mohrestu@radenfatah.ac.id¹, nurhasnalaililg@gmail.com², ramadhanihaniyah85@gmail.com³, syadzaauraimaniah4106@gmail.com⁴, intanjayusman1@gmail.com⁵, emilliaristi1@gmail.com⁶, richamtnzrn@gmail.com⁷, iinfadlilah99@gmail.com⁸, ekarahmadewi24@gmail.com⁹, knfaizah2803@gmail.com¹⁰, delfianguun893@gmail.com¹¹, khairunnisaau0@gmail.com¹²

ARTICLE INFO

Kata Kunci

Bullying Verbal
Fikih Siyasah
Perundungan

ABSTRACT

Verbal bullying is still a common phenomenon in educational settings, including at the university level. This issue cannot be considered trivial, as it significantly impacts student's psychological well-being. Based on this issue, this study focused on examining how to prevent verbal bullying through Islamic jurisprudence (fikih siyasah), specifically at Raden Fatah State Islamic University, Palembang. This study employed a qualitative method with a descriptive approach, collecting data in the form of written explanations from interviews. Data collection was conducted through interviews and questionnaire distribution via Google Form involving students with the aim of exploring their views, experiences, and steps that have been taken as an effort to prevent verbal bullying. The data obtained were then processed through several stages, starting with data reduction, data presentation, and drawing conclusions. This study is expected to provide an overview of how the values of Islamic jurisprudence (fikih siyasah), such as justice, welfare, and protection of human dignity, can be applied to create a safe, comfortable, and bullying-free academic environment. This research is also expected to serve as a reference for Islamic educational institutions in formulating bullying prevention policies based on sharia values.

ABSTRAK

Fenomena *bullying* verbal masih sering ditemukan dalam lingkungan pendidikan, termasuk di tingkat perguruan tinggi. Tentu, hal ini tidak bisa dianggap sepele karena sangat berpengaruh pada kondisi psikologis mahasiswa. Berangkat dari persoalan tersebut, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji bagaimana upaya pencegahan *bullying* verbal jika dilihat melalui fikih siyasah, khususnya di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu dengan mengumpulkan data berupa penjelasan tertulis dari hasil wawancara. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan penyebaran angket melalui *Google Form* yang melibatkan mahasiswa dengan tujuan untuk menggali pandangan, pengalaman, serta langkah yang telah dilakukan sebagai upaya untuk mencegah *bullying* verbal. Data yang diperoleh kemudian diolah melalui beberapa tahapan, mulai dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberi gambaran bagaimana nilai-nilai dalam fikih siyasah, seperti keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap martabat manusia, dapat diterapkan untuk menciptakan lingkungan akademik yang aman, nyaman, dan bebas dari perilaku *bullying* verbal. Penelitian ini juga diharapkan menjadi rujukan bagi institusi pendidikan Islam dalam merumuskan kebijakan pencegahan *bullying* yang berlandaskan nilai-nilai syariat.

PENDAHULUAN

Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki peran besar dalam membentuk generasi yang tidak hanya pintar secara intelektual, tetapi juga berkembang dengan baik dalam aspek spiritual dan emosional (Hoeruman et al. 2025). Pendidikan pada hakikatnya tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai ruang pembentukan karakter dan moral individu secara menyeluruh. Hal

ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menegaskan bahwa tujuan pendidikan adalah membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, kreatif, mandiri, serta bertanggung jawab sebagai warga negara (Rahmah and Purwoko 2024). Sehingga, pendidikan memiliki identitas yang kuat sebagai institusi yang tidak hanya mengembangkan aspek kognitif, tetapi juga afektif dan moral peserta didik.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya tidak sesuai antara tujuan ideal tersebut dengan kondisi faktual yang terjadi di lingkungan pendidikan. Berbagai permasalahan sosial masih ditemukan, salah satunya adalah perilaku *bullying* atau perundungan yang terus berkembang dan menjadi fenomena yang memprihatinkan. Data UNICEF menunjukkan bahwa lebih dari 45% remaja di Indonesia pernah mengalami *bullying* dalam berbagai bentuk, baik fisik, verbal, sosial, maupun digital (Bausat and Wahdaniyah 2026). Selain itu, *World Health Organization* menyebutkan bahwa *bullying* berpotensi menimbulkan dampak serius seperti depresi, kecemasan, gangguan sosial, hingga risiko tindakan bunuh diri.

Fenomena *bullying*, khususnya *bullying* verbal, semakin sering terjadi dalam kehidupan sosial, termasuk di lingkungan pendidikan. *Bullying* verbal berupa hinaan, ejekan, atau ucapan yang merendahkan sering kali dianggap sebagai hal biasa, padahal dampaknya sangat signifikan terhadap kondisi psikologis korban. Salah satu kasus yang terjadi yaitu kasus dugaan *bullying* verbal terjadi di salah satu sekolah swasta di Surabaya yang melibatkan siswa kelas 9 berinisial FJW (15) sebagai korban (BeritaSiber.com 2026). Ia diduga mendapat pelecehan verbal dari kakak kelasnya berinisial R, siswa kelas 11, melalui ucapan tidak pantas yang menyerang kehormatan ibu korban. Peristiwa ini menjadi perhatian setelah video dugaan *bullying* tersebut beredar. Pihak keluarga melalui kuasa hukum menyatakan bahwa tindakan tersebut berdampak pada kondisi mental korban dan keluarga, sehingga mereka memilih menempuh jalur hukum karena dianggap belum ada tindakan tegas dari pihak sekolah. Kasus ini diharapkan menjadi perhatian agar *bullying* verbal tidak dianggap sebagai hal biasa di lingkungan pendidikan. Selain itu, hasil observasi pada mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang juga menunjukkan bahwa *bullying* verbal masih terjadi di lingkungan kampus, baik secara langsung maupun melalui media sosial.

Meskipun berbagai kajian telah membahas *bullying* dari perspektif psikologi dan sosial, penanganan yang ada masih cenderung berfokus pada aspek individu dan belum menyentuh pendekatan normatif-religius secara komprehensif. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan penanganan yang bersifat holistik dengan pendekatan yang selama ini digunakan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan lain yang mampu memberikan landasan nilai sekaligus solusi normatif dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Pada kajian literatur, *bullying* verbal dipahami sebagai tindakan agresif yang dilakukan secara berulang dengan adanya ketimpangan kekuatan antara pelaku dan korban, baik melalui ucapan, misalnya dengan menghina, mengejek, atau memberikan ancaman (Santini et al. 2024). Walaupun tidak meninggalkan luka fisik, tapi tindakan ini memberikan pengaruh mendalam terhadap kondisi psikologis korban dalam jangka panjang sehingga dapat menurunkan rasa percaya diri, memicu tekanan mental, rasa cemas berlebihan, depresi, hingga membuat korban menarik diri dari lingkungan sosialnya. Sementara itu, dalam perspektif fikih siyasah, setiap tindakan yang merugikan, merendahkan martabat, dan mengganggu ketertiban sosial merupakan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan (Deski 2022). Fikih siyasah juga menempatkan peran otoritas, baik pemerintah maupun lembaga pendidikan dalam menjaga ketertiban dan melindungi masyarakat dari tindakan yang merugikan.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan berupa analisis *bullying* verbal dengan menggunakan perspektif fikih siyasah sebagai pendekatan normatif untuk dikaji secara mendalam. Pendekatan ini tidak hanya melihat *bullying* sebagai masalah psikologis atau sosial, tetapi juga sebagai persoalan moral dan tanggung jawab kolektif yang harus ditangani secara sistematis. Kemudian, justifikasi dari kebaruan ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk menghadirkan pendekatan yang lebih komprehensif dalam menangani *bullying* verbal, khususnya yang mampu mengintegrasikan aspek hukum Islam, nilai moral, serta tanggung jawab institusional. Oleh sebab itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian akademik sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan solusi yang lebih efektif dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, adil, dan berakhlak.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis upaya pencegahan *bullying* verbal dalam perspektif fikih siyasah di lingkungan universitas. Data penelitian diperoleh melalui wawancara berbasis website *Google Form* kepada mahasiswa dan pihak terkait di Universitas Islam Negeri Raden Fattah Palembang guna mengetahui pandangan, pengalaman, serta bentuk pencegahan yang telah diterapkan terhadap perilaku *bullying* verbal (Fahriana Nurrisa 2025). Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai relevansi nilai-nilai fikih siyasah dalam menciptakan lingkungan akademik yang aman, beretika, dan bebas dari *bullying* verbal. Pendekatan kualitatif dalam hal ini sesungguhnya adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau wawancara dari mahasiswa dan perilaku yang dapat di amati (Muhajirin 2024). Maka dari itu, pendekatan kualitatif menghasilkan data deskriptif dari tulisan, wawancara, dan pengamatan perilaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Bullying Verbal di Lingkungan Kampus

Bullying berasal dari kata *bully*, yang berarti adanya “ancaman” yang dilakukan seseorang kepada orang lain sehingga menimbulkan gangguan psikis bagi korban. *Bullying* merupakan pemaksaan psikologis terhadap kelompok atau individu yang lebih lemah (Rahmah and Purwoko 2024). *Bullying* dapat dikelompokkan sebagai perilaku agresif yang bersifat sangat merusak masa depan seseorang yang dilakukan dengan sengaja atau sadar dan berulang ulang dan bertujuan untuk merugikan korbannya serta dapat disertai adanya perbedaan atau ketidak seimbangan antara pelaku dan korban (Sofyan et al. 2022). *Bullying* terbagi menjadi dua bentuk yaitu *bullying* fisik dan *bullying* non-fisik. *Bullying* fisik mencakup tindakan yang dilakukan pelaku terhadap korban, seperti menggigit, menjambak rambut mereka, memukul, menendang, memegang, dan menakut-nakuti mereka di dalam ruangan dengan memutar-mutar, memukul, meremas, mencakar, meludah, dan merusak mereka. Sedangkan *bullying* non-fisik terdiri dari ancaman verbal dan non-verbal (Hamzah et al. 2023). Sehingga dapat disimpulkan bahwa, *bullying* mencakup tindakan fisik dan non-fisik yang sama-sama berbahaya, sehingga keduanya perlu dipahami dan ditangani dengan serius.

Berdasarkan hasil analisis data kuesioner terhadap 11 responden mahasiswi semester 6 (berusia 19–21 tahun) dari berbagai latar belakang fakultas seperti Tarbiyah, Ushuluddin, Adab, Dakwah, Sains & Teknologi, Teknik, dan Ekonomi, diperoleh rekapitulasi yang konkret mengenai fenomena *bullying* verbal di lingkungan kampus dan masyarakat. Tindakan *bullying* verbal ini paling dominan terjadi di media sosial (7 responden), disusul oleh ruang kelas (3 responden) dan lingkungan tempat tinggal (1 responden), dengan mayoritas besar (8 responden) setuju bahwa perilaku tersebut membuat mereka merasa tidak dihargai di lingkungan kampus. Dampak psikososial dari fenomena ini terlihat dari fakta bahwa 8 dari 11 responden (72,7%) sering atau kadang-kadang memilih memendam perasaan sakit hati mereka karena takut dianggap berlebihan oleh lingkungan sekitar, terlebih lagi sebagian besar dari mereka (9 responden) juga mengaku pernah menyaksikan langsung tindakan ejekan atau hinaan serupa dalam kehidupan sehari-hari.

Faktor dan Dampak Bullying Verbal terhadap Korban

Bullying verbal dapat dipahami sebagai tindakan yang tidak sejalan dengan nilai keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, serta etika menjaga ucapan dalam kehidupan bermasyarakat. Pada kerangka fikih siyasah, baik negara maupun masyarakat memiliki kewajiban untuk menciptakan keteraturan sosial sekaligus melindungi keberlangsungan hidup manusia (*hifz al-nafs*), termasuk aspek kesehatan mentalnya. Prinsip menjaga jiwa menegaskan bahwa setiap individu, khususnya seorang Muslim, dilarang merendahkan, menghina, ataupun menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun melalui ucapan (Idris and Abshor 2024). Oleh karena itu, praktik *bullying* verbal yang berupa hinaan, kata-kata kasar, ujaran kebencian, dan bentuk serangan verbal lainnya termasuk perbuatan tercela (*fahsyah*) karena menimbulkan luka bagi orang lain.

Temuan wawancara terhadap mahasiswa menunjukkan bahwa perilaku ini berdampak nyata pada kondisi psikologis korban, di mana banyak di antara mereka merasa tidak dihargai sehingga mengalami

penurunan rasa percaya diri. Selain itu, korban cenderung menahan perasaan sakit hati yang jika terus berlanjut dapat berkembang menjadi tekanan emosional, stres, dan kecemasan. Dampak lainnya terlihat pada munculnya rasa takut dalam berinteraksi sosial, yang membuat korban menjadi lebih tertutup dan enggan menyampaikan pendapat, terutama di lingkungan akademik. Ketika jangka panjang, kondisi tersebut dapat berujung pada trauma psikologis yang menimbulkan rasa tidak aman bahkan di lingkungan baru, sekaligus mengurangi keterlibatan sosial dan akademik. Oleh sebab itu, dampak *bullying* verbal tidak hanya bersifat sementara secara emosional, tetapi juga berpengaruh serius terhadap kesehatan mental dan kualitas hubungan sosial korban.

Berkenaan dengan perspektif hukum Islam, menjaga lisan merupakan bagian penting dari tanggung jawab moral setiap individu, karena kesalahan dalam bertutur kata dapat melukai orang lain dan tergolong sebagai kekerasan verbal yang berdampak psikologis (Ramli et al. 2022). Berdasarkan hasil wawancara, munculnya *bullying* verbal dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, di antaranya kuatnya peran media sosial sebagai ruang interaksi yang paling rentan terhadap perilaku merendahkan. Selain itu, pola komunikasi yang kurang sehat, seperti kebiasaan meremehkan pendapat baik di ruang kelas maupun dalam lingkungan sosial, turut memperbesar kemungkinan terjadinya tindakan tersebut. Fenomena ini juga diperparah oleh anggapan bahwa ejekan merupakan hal yang biasa, karena banyak individu yang sering menyaksikan praktik tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, korban umumnya tidak berani memberikan respons karena khawatir dianggap berlebihan oleh lingkungan sekitarnya. Faktor lain yang turut memengaruhi adalah adanya standar sosial tertentu, khususnya terkait penilaian terhadap penampilan fisik, yang mendorong terjadinya *body shaming*.

Konsep Fikih Siyasah terhadap Perlindungan Martabat Manusia

Fikih siyasah merupakan *tarkib idhafi* yang tersusun dari dua kata berbahasa Arab, yaitu kata “fiqh” dan kata “siyasah”. Agar diperoleh pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksud dengan fikih siyasah, maka perlu dijelaskan pengertian masing-masing kata dari segi bahasa dan istilah. Secara etimologi, fikih berarti pemahaman. Sedangkan secara terminologi, fikih adalah pengetahuan tentang hukum *syar’i* mengenai amal perbuatan (praktis) yang diperoleh dari dalil *tafsihili* (terinci), yakni hukum-hukum khusus yang diambil dari Al-Qur’an dan As-Sunnah. Jadi, fikih adalah pengetahuan mengenai hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan As-Sunnah yang disusun oleh mujtahid melalui jalan penalaran dan ijtihad (R, Dewi, and Agustina 2021). Berdasarkan uraian tersebut, fikih pada dasarnya adalah hasil ijtihad ulama dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga bersifat dinamis dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

Sedangkan kata siyasah berasal dari kata “sasa”. Kata ini dalam kamus *Lisan al-‘Arab* berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. Jadi, siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan, dan politik. Secara terminologi, dalam kitab *Lisan al-‘Arab*, yang dimaksud dengan kata siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan (Kadri and Tumadi 2022). Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa fikih siyasah ialah ilmu yang mempelajari hal-hal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

Fikih siyasah juga menegaskan bahwa kekuasaan dalam Islam bukan hanya sarana untuk memerintah, tetapi amanah yang harus dijalankan secara adil dan bertanggung jawab. Pada penerapannya, setiap kebijakan pemerintah harus berorientasi pada perlindungan hak, kehormatan, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, fikih siyasah menjadi landasan penting dalam menciptakan tata pemerintahan yang berkeadilan, demokratis, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Sehingga, konsep fikih siyasah tetap relevan dalam menjawab berbagai persoalan kenegaraan dan sosial di era modern.

Terkait perspektif Fiqih Siyasah, martabat manusia merupakan salah satu prinsip fundamental yang harus dijaga oleh negara dan pemegang kekuasaan. Fiqih Siyasah memandang bahwa manusia adalah makhluk yang dimuliakan Allah SWT dan memiliki hak-hak dasar yang wajib dilindungi melalui sistem pemerintahan yang adil, amanah, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Konsep ini bersumber dari Al-Qur’an, hadis, serta prinsip maqashid syariah yang menempatkan perlindungan manusia sebagai tujuan utama syariat Islam. Al-Qur’an menegaskan bahwa manusia memiliki kedudukan mulia di sisi Allah SWT sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Isra’ ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: *Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkat mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.*

Ayat tersebut menjadi dasar bahwa setiap manusia memiliki kehormatan (*karamah al-insaniyah*) yang tidak boleh direndahkan oleh siapa pun, termasuk oleh penguasa. Pada fikih siyasah, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga kehormatan manusia melalui penegakan keadilan, perlindungan hak hidup, kebebasan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat (Kurniawan and Pulungan 2026). Konsep martabat manusia dalam Fiqih Siyasah juga erat kaitannya dengan prinsip keadilan (*al-'adalah*). Keadilan dipandang sebagai dasar utama dalam menjalankan pemerintahan Islam. Seorang pemimpin wajib memperlakukan seluruh rakyat secara setara tanpa diskriminasi suku, agama, ras, ataupun status sosial. Oleh karena itu, segala bentuk penindasan, kesewenang-wenangan, dan penyalahgunaan kekuasaan bertentangan dengan nilai-nilai Fiqih Siyasah karena dapat merusak martabat manusia. Selain itu, keadilan dalam Fiqih Siyasah tidak hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi juga mencakup keadilan sosial, ekonomi, dan politik dalam kehidupan Masyarakat.

Pemerintah berkewajiban menjamin hak-hak masyarakat agar tercipta kehidupan yang aman, sejahtera, dan bermartabat. Sehingga, penerapan prinsip keadilan menjadi salah satu cara utama dalam menjaga kehormatan serta hak asasi manusia menurut perspektif Islam (Afrizal, Adillah, and Rajab 2024). Selain itu, Fiqih Siyasah menempatkan konsep *maslahah* (kemaslahatan umum) sebagai tujuan utama kebijakan negara. Kebijakan yang dibuat pemerintah harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan melindungi hak-hak dasar manusia. Pada konteks ini, perlindungan martabat manusia diwujudkan melalui pemenuhan hak pendidikan, hak ekonomi, perlindungan hukum, serta jaminan keamanan sosial. Negara tidak hanya berfungsi menjaga stabilitas politik, tetapi juga memastikan kehidupan masyarakat berlangsung secara manusiawi dan bermartaba (Fitriyani, Basir, and Fansyuri 2022).

Berdasarkan kajian *maqashid syariah*, perlindungan terhadap martabat manusia juga tercermin dalam upaya menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), harta (*hifz al-mal*), keturunan (*hifz al-nasl*), agama (*hifz al-din*), serta kehormatan (*hifz al-'irdh*). Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian besar terhadap perlindungan hak dan kemuliaan manusia secara menyeluruh. Oleh karena itu, Fiqih Siyasah tidak hanya berbicara mengenai politik dan kekuasaan, tetapi juga tentang tanggung jawab moral negara dalam menjaga nilai kemanusiaan dan keadilan sosial (Maulana, Fitri, and Nauval 2025). Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa konsep martabat manusia dalam perspektif Fiqih Siyasah menempatkan manusia sebagai makhluk mulia yang memiliki hak-hak dasar yang wajib dijaga dan dilindungi oleh negara serta pemegang kekuasaan.

Fiqih Siyasah menegaskan bahwa kekuasaan dalam Islam bukan hanya sarana untuk mengatur masyarakat, tetapi juga amanah untuk menegakkan keadilan, menjamin kesejahteraan, serta mewujudkan kemaslahatan umum. Perlindungan terhadap martabat manusia diwujudkan melalui penerapan prinsip keadilan (*al-'adalah*), persamaan hak, perlindungan hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia tanpa adanya diskriminasi. Oleh karena itu, segala bentuk penindasan, kesewenang-wenangan, dan penyalahgunaan kekuasaan bertentangan dengan nilai-nilai Fiqih Siyasah karena dapat merusak kehormatan manusia. Dapat disimpulkan bahwa, Fiqih Siyasah tidak hanya membahas persoalan politik dan pemerintahan, tetapi juga menekankan tanggung jawab moral negara dalam menjaga nilai kemanusiaan dan menciptakan kehidupan masyarakat yang adil, aman, dan bermartabat.

Analisis Pencegahan Bullying Verbal dalam Perspektif Fikih Siyasah

Berdasarkan hasil analisis data kuesioner terhadap 11 responden mahasiswi semester 6 yang berusia 19–21 tahun dari berbagai latar belakang fakultas seperti Tarbiyah, Ushuluddin, Adab, Dakwah, Sains & Teknologi, Teknik, dan Ekonomi, diperoleh rekapitulasi yang konkret mengenai fenomena bullying verbal di lingkungan kampus dan masyarakat. Meskipun secara umum 7 responden menyatakan tidak pernah dan 4 responden merasa ragu/tidak yakin pernah mengalami bullying verbal secara langsung di kampus, data menunjukkan adanya bentuk tindakan spesifik yang dialami, di mana 6 responden mengaku pernah diremehkan pendapatnya dan 1 responden pernah diejek mengenai penampilan fisiknya. Menanggapi hal tersebut, seluruh responden sepakat bahwa pencegahan bullying verbal mutlak dan sangat

penting untuk diterapkan di lingkungan kampus maupun masyarakat luas berdasarkan nilai-nilai Fikih Siyasah, di mana dalam perspektif politik dan tata hukum Islam tersebut, setiap individu memiliki kewajiban moral untuk menjaga lisan (ucapan), menghormati hak asasi, serta melindungi kehormatan (*karamah/ 'irdh*) sesama demi mewujudkan kemaslahatan bersama, keadilan, serta ketertiban lingkungan yang aman dan inklusif.

Fikih Siyasah memandang bahwa penguasa, institusi pendidikan, dan masyarakat memiliki kewajiban menjaga kemaslahatan umum serta mencegah kerusakan sosial (*mafsadah*). Pada fiqh siyasah, negara memiliki kewenangan untuk membuat regulasi yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (siyasah syar'iyah) (Sitepu, Syahnan, and Hamdani 2026). Oleh sebab itu, pencegahan bullying verbal dapat diwujudkan melalui edukasi etika komunikasi, penguatan aturan sosial yang melindungi korban, dan penanaman nilai akhlak Islam dalam interaksi sehari-hari, terutama di media sosial dan lingkungan akademik. Hal ini sejalan dengan penelitian mengenai bullying dalam perspektif maqashid syariah yang menegaskan bahwa bullying bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan menjaga akal atau kesehatan mental (*hifz al-'aql*) (Idris and Abshor 2024). Pada akhirnya, Fikih Siyasah tidak hanya menolak bullying verbal sebagai perilaku tidak etis, tetapi juga menempatkannya sebagai ancaman terhadap keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, penelitian ini menunjukkan bahwa *bullying* verbal masih sering terjadi di lingkungan kampus, meskipun banyak yang tidak menyadarinya sebagai bentuk perundungan. bentuknya seperti meremehkan pendapat, ejekan, atau ucapan yang membuat seseorang merasa tidak dihargai. Ditemukan juga bahwa banyak korban memilih diam karena takut dianggap berlebihan, dan media sosial menjadi tempat yang paling sering muncul perilaku ini. Dampaknya tidak hanya pada perasaan, seperti kurang percaya diri dan cemas, tetapi juga memengaruhi hubungan sosial dan keberanian mahasiswa dalam berpendapat. Pada perspektif fikih siyasah, tindakan ini bertentangan dengan nilai keadilan dan penghormatan terhadap martabat manusia, sehingga tidak bisa dianggap sebagai hal yang sepele. Oleh karena itu, kampus perlu membuat aturan yang lebih tegas, memberikan edukasi tentang etika berkomunikasi, serta menyediakan ruang aman bagi korban untuk melapor. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menjangkau responden yang lebih luas agar hasilnya semakin mendalam.

REFERENSI

- Afrizal, Oktaviano, Haris Aria Adillah, and M Iqbal Nabil Rajab. 2024. "The Principle Of Justice In The Rules Of Fiqh Siyasah And Its Application In Indonesia." *Politea: Jurnal Kajian Politik Islam* 7 (2): hal. 119-120.
- Bausat, Muh Farhan, and Ainil Wahdaniyah. 2026. "Adaptasi Hukum Pidana Islam Terhadap Fenomena Bullying Dalam Perspektif Maqasid Syariah Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Keywords : Kesehatan Mental , Keselamatan Jiwa , Dan Ketertiban Sosial , Terutama Di Kalangan Anak Dan Remaja ." <https://doi.org/https://doi.org/10.71242/3n83rp30>.
- BeritaSiber.com. 2026. "Siswa SMP Di Surabaya Diduga Jadi Korban Bullying Verbal, Orang Tua Tempuh Jalur Hukum Dan Desak Sekolah Bertindak Tegas." *BeritaSiber.Com*, 2026. <https://www.beritasiber.com/siswa-smp-di-surabaya-diduga-jadi-korban-bullying-verbal-orang-tua-tempuh-jalur-hukum-dan-desak-sekolah-bertindak-tegas/>.
- Deski, Ahmad. 2022. "Maqasid Syari'ah Menurut Abdul Wahab Khalaf." *Jurnal Ilmiah Al-Furqan: Al-Qur'an Bahasa Dan Seni* 9 (01).
- Fahriana Nurrisa. 2025. "Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian : Strategi , Tahapan , Dan Analisis Data." *Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran* 02 (03): 793–800.
- Fitriyani, Fitriyani, Abd Basir, and Abdul Rouf Fansyuri. 2022. "Konsep-Konsep Negara Dalam Fiqih Siyasah." *Farabi* 19 (1): hal. 7-8.
- Hamzah, Hamzah, Henny A. Manafe, Agapitus H. Kaluge, and Simon S. Niha. 2023. "Bentuk Dan Faktor Penyebab Bullying: Studi Mengatasi Bullying Di Madrasah Aliyah." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti* 10 (3): hal. 482. <https://doi.org/10.38048/jipcb.v10i3.1176>.
- Hoeruman, Moh Restu, Mochammad Nginwanun Likullil Mahamid, Najah Baroud, Maryamah Maryamah, and Nyimas Yunierti Prihatin. 2025. "Pendekatan Deep Learning Dalam Pembelajaran PAI

- Berbasis Sejarah Islam.” *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 5 (2): hal. 517. <https://jurnal.permapendis-sumut.org/index.php/edusociety>.
- Idris, Idris, and M. Ulil Abshor. 2024. “Bullying Dalam Perspektif Nilai Fundamental Tafsir Maqashidi: Analisis Maqasid Syariah Dalam Rangka Hifdz Aql Dan Hifdz Nafs.” *Ar-Rosyad: Jurnal Dan Sosial Humaniora* 3 (1): hal. 35. <https://doi.org/10.55148/arrosyad.v3i1.1438>.
- Kadri, Wahijul, and Nurul Hidayah Tumadi. 2022. “Siyasah Syaraiyah Dan Fiqih Siyasah.” *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 5:hal. 61.
- Kurniawan, Sandriya, and Juli Julaiha Pulungan. 2026. “Martabat Kemanusiaan Dalam Al-Qur’an Menurut Tafsir Al-Azhar Karya Prof. Hamka.” *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 16 (1): hal. 26-27.
- Maulana, Ahmad Hendri, Muhammad Fitri, and Muhammad Nauval. 2025. “Eksistensi, Martabat, Dan Tanggung Jawab Manusia: Suatu Tinjauan Filosofis Dalam Perspektif Islam.” *JIS: Journal Islamic Studies* 3 (3): hal. 319-320.
- Muhajirin. 2024. “Pendekatan Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Tahapan Penelitian.” *Genta Mulia* 15 (1): 82–92.
- R, Mohamad Bagas Rio, Rahma Kemala Dewi, and Sely Agustina. 2021. “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif Di Indonesia.” *Cakrawala: Jurnal Kajian Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial* 5 (2): hal. 242. <https://ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/cka/en/article/view/371/363>.
- Rahmah, Khairur, and Budi Purwoko. 2024. “Dampak Bullying Verbal Terhadap Menurunnya Rasa Percaya Diri.” *Edukasia: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran* 5 (1): hal. 747. <https://doi.org/https://doi.org/10.62775/edukasia.v5i1.845>.
- Ramli, Istin Nurhajar, Nur Fajria M. Radjak, Muhammad Afdhal Zikri Yembo, Muhammad Fajrin Z. Harun, and M. Rifian Panigoro. 2022. “Keutamaan Menjaga Lisan Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Ilmu Hadits* 1 (1): hal. 2. <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/em/article/view/484/825>.
- Santini, Reski, Siti Khadijah, Cantika Sari, and Sitti Alwiah. 2024. “Pencegahan Dan Penanganan Perilaku Bullying Verbal Di Sekolah Dasar” 2 (September). <https://doi.org/https://doi.org/10.59638/isolek.v2i2.393>.
- Sitepu, Fahri Roja, Mhd Syahnan, and Faisal Hamdani. 2026. “Tata Kelola Perilaku Warga Net Menurut Qawaid Fiqih : Analisis Terhadap Ucapan, Penyebaran Data, Dan Pencegahan Bahaya Dengan Pendekatan Sadd Al-Dharā’i Dan Al-’Ādah Muḥakkamah.” *Al-Waqfu; Jurnal Hukum Ekonomi Dan Wakaf* 4 (01): hal. 9. <https://jurnal.alwaqfu.or.id/index.php/alwaqfu/article/view/463/103>.
- Sofyan, Fuaddilah Ali, Cherrysa Ariesty Wulandari, Levi Lauren Liza, Lidia Purnama, Rini Wulandari, and Nabilah Maharani. 2022. “Bentuk Bullying Dan Cara Mengatasi Masalah Bullying Di Sekolah Dasar.” *Jurnal Multidisipliner Kapalamada* 1 (4): hal. 499. <https://doi.org/10.62668/kapalamada.v1i04.400>.